

Laporan Kinerja (LKj)

INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI

Tahun Anggaran 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli selama tahun 2018 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2018, Inspektorat Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan belum sepenuhnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi perhatian serta tanggungjawab seluruh jajaran pada Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

INSPEKTUR KOTA GUNUGSITOLI



MOTANI TELAUMBANUA, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19681127 200112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli. Inspektorat Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Gunungstioli nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021, maka Inspektorat Kota Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli 2016 – 2021. Rencana Strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021 dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan;
- c. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat Kota Gunungsitoli
- d. Meningkatkan Kompetensi Aparat dan Ketatalaksanaan Inspektorat Kota Gunungsitoli.

2. Sasaran

- a. terwujudnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien. Dengan indikator sasaran

- b. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- c. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat dalam mewujudkan Good Governance
- d. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Kota Gunungsitoli melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Adapun pagu anggaran yang dikelola Inspektorat Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.1.809.903.240,-** (*satu milyar Delapan ratus Sembilan juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 1.746.058.540,-**(*satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah* atau **96,47 %** yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel IE. Realisasi Anggaran per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	421,581,292	Rp 415,701,682	98,61 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	160,010,500	152,607,511	95,37 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	29,067,550	29.863.800	97.33%
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	15	1,034,524,968	986,445,055	95.35%
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	2	139,438,480,	138,486,842	99.32%
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	24,484,200	23,749,900	97.00%
Jumlah Keseluruhan.....		36	1.809.903.240	1.746.058.540	96,47

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTA	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.4 VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI.....	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI....	14
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI.....	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	16
2.4 CASCADING INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	16
2.5 RENCANA AKSI INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018 ...	18
3.2 ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018...	18
3.3 PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN SEBELUMNYA	24
3.4 REALISASI KEUANGAN INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2019.....	24
BAB IV : PENUTUP.....	26
4.1 KESIMPULAN.....	26
4.2 SARAN.....	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IE. Realisasi Anggaran per Program.....	iii
Tabel 1. Jumlah SDM pada Inspektorat Kota Gunungsitoli	10
Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan Inspektorat Kota Gunungsitoli	10
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Gunungsitoli	10
Tabel 4. Visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran	14
Tabel 5. Indikator kinerja utama Inspektorat Kota Gunungsitoli	15
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli.....	16
Tabel 7. Rencana Aksi Inspektorat Kota Gunungsitoli	17
Tabel 8. Persentase Hasil Evaluasi Sakip	18
Tabel 9. Persentase Perangkat Daerah Perangkat Daerah dilaksanakan Pemeriksaan	19
Tabel 10. Persentase Desa Yang Dilaksanakan Pengawasan	19
Tabel 11. Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat	20
Tabel 12. Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat Temuan Material.....	21
Tabel 13. Persentase Temuan BPK RI yang di tindaklanjuti	22
Tabel 14. Persentase Regulasi Bidang Pengawasan.....	22
Tabel 15. Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional APIP.....	23
Tabel 16. Persentase APIP yang Telah Mengikuti Diklat	23
Tabel 18. Persentase meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pengawasan.....	24
Tabel 19. Perbandingan antara Capaian Kinerja 2018 dengan Tahun Sebelumnya.....	24
Tabel 20. Realisasi Keuangan Inspektorat Tahun Anggaran 2018.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli

Halaman
.....10

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1. Cascading Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Halaman
.....16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang berjalan secara terarah , transparan serta terkontrol menjadi hal yang ingin di wujudkan. Pemerintah yang bersih dan baik (Clean and Good Governance) menuntut suatu sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan nyata serta menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintah.

Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut dilaporkan dalam suatu laporan yang dikenal sebagai Laporan Kinerja (LKJ). Selain Laporan Kinerja (LKJ) menjadi wujud dari bentuk pertanggungjawaban, juga merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan LAPORAN KINERJA (LKJ) diawali dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA), yang kemudian dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketentuan inilah yang mewajibkan Inspektorat Kota Gunungsitoli menyusun LAPORAN KINERJA (LKJ). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pengawasan dan Pembinaan, Inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan visi yakni **‘TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE.’** Dimana visi ini dijabarkan dalam **“Pengawasan yang Profesional dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

LAPORAN KINERJA (LKJ) ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait Penyusunan LAPORAN KINERJA (LKJ) sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli

1.INSPEKTUR

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi inspektorat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - d. memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
 - e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat;
 - f. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran, serta pertimbangan pada bidang pengawasan dan pembinaan kepada Walikota;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Rincian tugas Sekretaris Inspektorat yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan inspektorat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup inspektorat;
- c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup inspektorat;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas inspektorat;
- h. menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan inspektorat;
- i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- j. menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
- k. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat;
- m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris Inspektorat kota Gunungsitoli dibantu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian:

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi—pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- d) koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
- e) pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- f) pelaksanaan urusan rumah tangga.
- g) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu:
 - 1) merencanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) melaksanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 3) menyiapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - 4) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian lingkup inspektorat;
 - 5) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga Auditor dan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan;
 - 6) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - 7) menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - 8) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
 - 9) mengelola dan menginventarisasi barang milik negara/ daerah pada lingkup inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 10) melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat inspektorat serta pendokumentasian kegiatan inspektorat;
 - 11) melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan inspektorat;
 - 12) melaksanakan ketertiban, keamanan, dan kebersihan dilingkungan kerja inspektorat;
 - 13) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - 14) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 16) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(5) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:

- a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup inspektorat.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - 2) koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - 3) koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - 4) penginventarisasian hasil pengawasan;
 - 5) koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 6) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - 7) pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 8) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja Inspektorat;
 - 9) pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - 10) pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - 11) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yaitu :
 - 1) merencanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - 2) melaksanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;

- 3) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 4) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- 7) menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 8) mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah;
- 9) melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 11) melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;
- 12) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- 13) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- 14) melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
- 15) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 16) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 17) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 18) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 19) melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan inspektorat secara periodik;
- 20) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Inspektur Pembantu

- b) Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan.
- c) Inspektorat Pembantu terdiri dari :
 - 1) Inspektorat Pembantu I;

- 2) Inspektorat Pembantu II; dan
 - 3) Inspektorat Pembantu III.
- d) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi, antara lain:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e) Rincian tugas Inspektur Pembantu yaitu :
- 1) menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - 2) menyelenggarakan program dan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - 3) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - 4) mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
 - 5) menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 6) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - 7) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - 8) memfasilitasi pejabat fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan

- sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- 9) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
 - 10) mengkoordinasikan dan melakukan Reviu atas rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja instansi kinerja pemerintah pada pemerintah Kota Gunungsitoli;
 - 11) menindaklanjuti Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;
 - 12) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - 13) mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - 14) menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - 15) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan terkait dengan bidang kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Jabatan Fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) poin f terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- d) Pejabat Fungsional P2UPD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah, pengawasan atas urusan pemerintah, pengawasan atas

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis di daerah;

- e) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
- 1) memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - 2) melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - 3) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan; memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - 4) menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
 - 5) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional P2UPD ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
 - 6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5 . Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Kota Gunungsitoli maka telah dibentuk susunan organisasi. Adapun struktur organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli antara lain :


- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan;

c. Inspektur Pembantu terdiri dari :

- 1) Inspektur Pembantu I
- 2) Inspektur Pembantu II
- 3) Inspektur Pembantu III

d. Jabatan Fungsional Auditor

Struktur Organisasi



Tabel 1

Jumlah SDM pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Berdasarkan Status Kepegawaian

1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28	PNS
2	Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer)	2	Terdiri dari : 1 orang Tenaga Kebersihan 1 orang Supir
JUMLAH		36	

Tabel II

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat Kota Gunungsitoli

SD	SLTP	SLTA	D-III	S1	S2
-	-	4	6	15	3

Tabel III

Sarana Prasarana pada Inspektorat Kota Gunungsitoli

No	Barang	Jumlah		KeadaanBarang
1	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
2	Mini Bus	1	Unit	Baik
3	Scooter	5	Unit	Baik
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Unit	Rusak Berat
5	Filling Besi/Metal	5	Unit	Baik
6	Brankas Besi	1	Unit	Baik
7	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	1 Unit Baik, 1 Unit Rusak Berat
8	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
9	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Baik
10	Lain-lain (Papan DUK)	1	Unit	Baik
11	Lemari Kayu	10	Unit	Baik
12	Kursi Putar	21	Unit	20 unit Baik, 1 unit rusak berat
13	Kursi Biasa	24	Unit	Baik
14	Kursi Kerja Lipat	26	Unit	Baik
15	Meja Rapat	1	Unit	Baik
16	Meja Biro	2	Unit	Baik
17	Meja 1/2 Biro	18	Unit	Baik
18	Lemari Es	1	Unit	Baik
19	AC Split	3	Unit	Baik
20	Kipas Angin	1	Unit	Baik
21	Televisi	2	Unit	Baik
22	Stabilisator	6	Unit	Baik
23	Tustel / Kamera Digital	1	Unit	Rusak Berat
24	P.C. Unit	2	Unit	Baik
25	Lap Top	9	Unit	Baik
26	Printer	23	Unit	12 unit Baik, 11 unit rusak berat
27	Hard Disk	2	Unit	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit	Baik
29	Scanner	1	Unit	Baik
30	Finger Print	1	Unit	Baik
31	Speaker Aktif, speaker temeisheng wireless portable is "EZG"	1	Unit	Baik
32	Proyektor + Attachment	1	Unit	Baik
33	Compact Disc Player	1	Unit	Rusak Berat
34	Facsimile	1	Unit	Baik
35	Lain-Lain (Payung Parabola + LNB 2)	1	Unit	Baik
36	Digital	1	Unit	Baik
37	Digital	1	Unit	Baik
38	Antena SHF Stationary	1	Unit	Rusak Berat
39	Lain-lain / Buku Peraturan Perundang-	26	Buah	Baik

	undangan			
40	Rol Meter	6	Unit	Rusak Berat
41	Jangka Berkala	1	Unit	Rusak Berat

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengetahui apakah suatu Perangkat Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, dan merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh Perangkat Daerah.

1.4. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Visi Kota Gunungsitoli adalah **"KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYASAING"**, Sedangkan dalam Misi ke-empat menyatakan Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan melayani, yang dijabarkan dalam Tujuan ke-empat RPJMD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani dengan hati dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Dalam Rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Gunungsitoli tersebut dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Maka Inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan Visi yakni

**"TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD
GOVERNANCE*)"**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Gunungsitoli akan terus meningkatkan sumber daya pengawasan terutama keahlian, keterampilan dan Integritas untuk mewujudkan lembaga Pengawasan yang professional, sehingga melalui pengawasan yang dilakukan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dimana Pernyataan Visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengawasan yang Profesional berarti usaha/kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta dilaksanakan dengan sistem perencanaan dan pedoman pengawasan yang memadai, dilakukan oleh Aparat Pengawas yang terlatih dan terampil, serta dilaksanakan dengan efektif, efisien, akuntabel serta menggunakan sistem informasi hasil pengawasan yang akurat dan handal.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik memiliki makna mandatoris RPJMD Kota Gunungsitoli kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Gunungsitoli di segala bidang secara berkelanjutan yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan Misi Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Misi ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan, sehingga melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai Katalis dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Misi ini mengandung makna bahwa untuk dapat melaksanakan pengawasan yang profesional maka Inspektorat Kota Gunungsitoli harus melakukan pembenahan kedalam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan terutama keahlian, keterampilan

dan integritas agar Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat menjadi aparat pengawas yang profesional.

**VISI : MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
 MISI 1 : MENINGKATKAN PROFESIONAL APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI KATALIS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Aparat Pengawas internal yang profesional untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik	% Aparat Pengawas Internal yang telah diangkat dalam jabatan Fungsional	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APiP	Jumlah JFA/P2UPD dibagi Jumlah JFA/P2UPD yang dibutuhkan x 100% (Perhitungan Tahun Berikut diakumulasi dari tahun sebelumnya)	0%	3%	15%	30%	40%
				Persentase APiP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan	Jumlah pejabat APiP yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi Jumlah Pejabat APiP x 100% (Perhitungan Tahun Berikut diakumulasi dari tahun sebelumnya)	40%	50%	60%	70%	80%
				Level Penilaian Kapabilitas APiP	Level Hasil Penilaian Kapabilitas	1	2	3	3	3
				meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan	Jumlah Pemenuhan / Jumlah kebutuhan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

						60%	62%	64%	67%	70%
					Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Total Pengaduan x 100%	60% (18 Pd/30 PD)	67% (20 PD / 30 PD)	73% (22 PD/ 30 PD)	80%(24 PD / 30 PD)	83% (25 PD dari 30 PD)
					Persentase Tindak Lanjut kasus/pengaduan masyarakat					
					Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material					
				Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material di bagi total Perangkat Daerah x 100%					
					Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	60%	65%	70%	80%	90%
					Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI x 100 %					
					% Regulasi Bidang Pengawasan	20%	40%	60%	80%	100%
					Jumlah Regulasi yang tersusun/Total Kebutuhan Regulasi (diasumsikan Jumlah Regulasi yang dibutuhkan hingga akhir periode sebanyak 16 Regulasi) x 100%					

VISI MISI, TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN SAMPAI 2016 -2021

VISI : MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	1	2	3	4	5
1	Pengawasan yang berkualitas untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Evaluasi Sakip Kota Gunungsitoli Bernilai B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B dibagi jmlh seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi x 100%	10%	40%	50%	60%	70%
		Maturitas SPIP Kota Gunungsitoli pada level 3		Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	Jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material Meningkat		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	Jumlah Desa yang diawasi/Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	Jumlah Sekolah yang diawasi / Jumlah Sekolah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi x 100%	0%	0%	30% (10 PD / 30 PD)	50% (15 PD/30 PD)	70% (21 PD/30 PD)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra 2016-2021 Inspektorat Kota Gunungsitoli yang merupakan penjabaran dari RPJMD kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 telah memuat berbagai program yang hendak dilaksanakan oleh Inspektorat dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Dimana program tersebut direncanakan untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam kurun tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renstra kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Inspektorat yang merupakan program strategis yang hendak ingin dicapai dalam satu tahun.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJMD maka ditetapkan Visi Inspektorat Kota Gunungsitoli adalah :

“Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas sebagai Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”

2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan Misi Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Misi ini mengandung makna bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kota Gunungsitoli, Inspektorat harus meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.

2. Meningkatkan kapabilitas dan Profesionalisme aparat pengawasan.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan, Inspektorat Kota Gunungsitoli harus melakukan pembenahan intern yaitu meningkatkan sumber daya pengawasan

terutama keahlian, keterampilan dan integritas agar Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat menjadi lembaga pengawasan yang professional.

3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Terwujudnya Pengawasan yang berkualitas untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik;
- b. Terwujudnya Aparat Pengawas internal yang profesional untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik;

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
- b. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
- c. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal.

2.2. Indikator Kinerja Utama.

Inspektorat Kota Gunungsitoli telah membuat Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel dibawah ini.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2016-2021**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Kota Gunungsitoli
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan wajib bidang Pengawasan
TUGAS	:	Melakukan Pengawasan dan Pembinaan
FUNGSI	:	a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
		b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
		c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota
		d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
		e. Pelaksanaan administrasi inspektorat dan
		f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, tipe perhitungan, sumber data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi pengukuran : <u>Jumlah Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B dibagi jumlah seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi x 100%</u> Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Formulasi pengukuran : <u>Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi x 100%</u> Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	Formulasi pengukuran : <u>jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Total Pengaduan x 100%</u> Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	Formulasi pengukuran : <u>Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material di bagi total Perangkat Daerah x 100%</u> Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Formulasi pengukuran : <u>Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI x 100 %</u> Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	Formulasi pengukuran : <u>Jumlah JFA dan P2UPD dibagi Jumlah JFA dan P2UPD yang dibutuhkan x 100% (Perhitungan Tahun Berikut diakumulasi dari tahun sebelumnya)</u> Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Level Penilaian Kapabilitas APIP	Formulasi pengukuran : <u>Level Hasil Penilaian Kapabilitas</u> Tipe perhitungan : level kapabilitas Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli

2.3. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan pemerintahan sebagai wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Tujuan Perjanjian Kinerja Adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kota Gunungsitoli telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3

2.4. Cascading Inspektorat Kota Gunungsitoli.

Cascading merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.

Dalam menentukan tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran strategis ditentukan pada Indikator kinerja Utama Kepala Daerah yang berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kota Gunungsitoli yang diturunkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Kota Gunungsitoli berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Cascading Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat digambarkan pada Tabel 2.4 :

2.5. Rencana Aksi Inspektorat Kota Gunungsitoli.

Rencana Aksi Inspektorat Adalah langkah langkah strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan seperti yang digambarkan pada tabel 2.5 :



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT
Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MOTANI TELAUMBANUA, SH**
NIP : 19681127 200112 1 001
Jabatan : Inspektur Kota Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA**
Jabatan : Walikota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Gunungsitoli, 09 NOVEMBER 2018
PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	40%
		Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	100%
		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	100%
		Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat	62%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%
		Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	65%
		Persentase Regulasi Bidang Pengawasan	40%
3	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	3%
		Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Substantif terkait pengawasan	50%
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	Level 2
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 421.581.292
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 160.010.500
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 29.863.800
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
5	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp. 139.438480
6	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.484.200
Jumlah		Rp. 1.809.903.240

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 09 November 2018
INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI





PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT
Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ALFIAN TEMALI HAREFA, SE**
NIP : 19690504 200112 1 001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOTANI TELAUMBANUA, SH**
NIP : 19681127 200112 1 001
Jabatan : Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 2018

PIHAK KEDUA

**INSPEKTUR
KOTA GUNUNGSITOLI**

MOTANI TELAUMBANUA, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA
GUNUNGSITOLI**

ALFIAN TEMALI HAREFA, SE

PEMBINA


NIP 19690504 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	65%
		Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	100%
		Persentase Regulasi Bidang Pengawasan yang tersusun	40%
2	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Substantif terkait pengawasan	50%
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	2
		Persentase pelaksanaan kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan sarana prasarana aparatur	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 421.581.292
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 160.010.500
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 29.863.800
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 1.034.524.968
5	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp. 139.438.480
6	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.484.200
Jumlah		Rp. 1.809.903.240


INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI
MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli, 2018
SEKRETARIS INSPEKTORAT

ALFIAN TEMALI HAREFA, SH
PEMBINA
NIP 19690504 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT
Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md**
NIP : 19660526 199203 1 002
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Kota
Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOTANI TELAUMBANUA, SH**
NIP : 19681127 200112 1 001
Jabatan : Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Gunungsitoli, 2018

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR
KOTA GUNUNGSITOLI



MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19681127 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEMERINTAHAN INSPEKTORAT KOTA
GUNUNGSITOLI


ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md
PEMBINA
NIP 19660526 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
	Jumlah	Rp.1.034.524.968

INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI



MOTANI TELAMBANUA, SH
PEMBINA TK I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli, November 2018

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEMERINTAHAN

ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md
PEMBINA

NIP 19660526 199203 1 003



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT
Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EKA KURNIAWAN HAREFA, ST, M.Si**
NIP : 19770522 200112 003
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Inspektorat Kota
Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOTANI TELAUMBANUA, SH**
NIP : 19681127 200112 1 001
Jabatan : Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 2018

PIHAK KEDUA

INSPEKTUR

**PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI**

MOTANI TELAUMBANUA, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

PIHAK PERTAMA

**INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEMBANGUNAN INSPEKTORAT KOTA
GUNUNGSITOLI**

EKA KURNIAWAN HAREFA, ST, M.Si

PEMBINA

NIP 19770522 200112 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
Jumlah		Rp.1.034.524.968

INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI



MOTANI PELAUMBANUA, SH
PEMBINA-TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli, 2018

**INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
 PEMBANGUNAN**

EKA KURNIAWAN HAREFA, ST, MSi
PEMBINA

NIP 19770522 201012 1 003



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT
Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FATIZANOLO ZENDRATO, SH**
NIP : 19670520 199303 1 004
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan Inspektorat Kota
Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOTANI TELAUMBANUA, SH**
NIP : 19681127 200112 1 001
Jabatan : Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 2018

PIHAK KEDUA

**INSPEKTUR
KOTA GUNUNGSITOLI**



MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA FK. I

NIP 19681127 200112 1 001

PIHAK PERTAMA

**INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEMASYARAKATAN INSPEKTORAT
KOTA GUNUNGSITOLI**

FATIZANOLO ZENDRATO, SH
PEMBINA

NIP 19670520 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 1.034.524.968
Jumlah		Rp. 1.034.524.968

INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli, November 2018

**INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEMASYARAKATAN**

FATIZANOLO ZENDRATO, SH
PEMBINA

NIP 19670520 199303 1 004



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT
Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NOTARISMAN LAWOLO, SH**
NIP : 00119850707 201001 1 028
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat kota
Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **ALFIAN TEMALI HAREFA, SE**
NIP : 19690504 200112 1
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS INSPEKTORAT
KOTA GUNUNGSITOLI


ALFIAN TEMALI HAREFA, SE
PEMBINA
NIP 19690504 200112 1 001

Gunungsitoli, 2018

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT GUNUNGSITOLI


NOTARISMAN LAWOLO, SH
PENATA
NIP 19850707 201001 1 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target
01	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
		Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
		Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan
		Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
		Terlaksananya Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat/koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan
		Tersedianya Jasa administrasi Umum	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	1 Orang
		Penyediaan peralatan kebersihan kantor	5 Jenis
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	11 unit
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 Unit
		Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 unit

		Sewa Gedung	12 bulan
		Penelitian dan penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKSN) dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1 Dokumen
		Pelatihan Kantor Sendiri	30 orang

No	Program	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.300.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 28.928.832
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 2.000.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 19.271.680
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 20.091.040
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 16.264.380
7	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 2.400.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 17.350.000
9	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rp. 181.035.200
10	Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapa t/koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp. 23.100.000
11	Penyediaan Jasa administrasi Umum	Rp. 85.971.680
12	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Rp. 22.871.680
13	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Rp. 996.800
14	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Rp. 43.960.500
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 48.270.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 7.780.000
17	Sewa Gedung	Rp. 60.000.000
18	Penelitian dan penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKSN) dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Rp. 43.356.840
19.	Pelatihan Kantor Sendiri	Rp. 19.208.480
Jumlah		Rp. 644,157,112

SEKRETARIS INSPEKTORAT



ALFIAN TEMALI HAREFA, SH
PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



NOTARISMAN LAWOLO, SH
PENATA

NIP 19850707 201001 1 028



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
INSPEKTORAT

Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili
email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com
GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MARTHIN ERYANTO TELAUMBANUA, SE**
NIP : 19840310 201001 1 029
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat kota
gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **ALFIAN TEMALI HAREFA, SE**
NIP : 19690504 200112 1 001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS INSPEKTORAT
KOTA GUNUNGSITOLI**


ALFIAN TEMALI HAREFA, SE
PEMBINA


NIP 19690504 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

PIHAK PERTAMA

**KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT GUNUNGSITOLI**


MARTHIN ERYANTO TEL, SE
PENATA

NIP 19840310 201001 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
01	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Dokumen Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1Dokumen
		Dokumen Laporan Keuangan, Laporan Kinerja (LkJ) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Strategi Inspektorat (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Gunungsitoli	4Dokumen
		Dokumen Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1Dokumen
		Dokumen Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	1Laporan
		Dokumen Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	1 Laporan
		Dokumen hasil Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	1 Laporan
		Dokumen hasil Reviu	5 Laporan
		Dokumen Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kota Gunungsitoli	1 Laporan
		Dokumen Penyusunan Kebijakan sistem prosedur pengawasan di lingkungan pemerintahan Kota Gunungsitoli	3 Dokumen
		Dokumen kegiatan Koordinasi yang lebih komperhensif	4 Laporan
		Kegiatan sapu bersih pungutan liar kota gunungsitoli	1Dokumen
		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	6 Orang


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Program Kinerja dan Kegiatan	Rp. 29.863.800
2.	Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif	Rp. 106.263.688

3.	Reviu Laporan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 9.306.820
4.	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Rp. 38.049.500
5.	Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kota Gunungsitoli	Rp. 34.545.340
6.	Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	Rp. 6.635.180
7.	Melakukan Kegiatan Reviu RKA terhadap Perangkat Daerah	Rp. 15.957.500
8.	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	Rp. 66.407.300
9.	Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran APBD, Pengadaan Barang Jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana Desa	Rp. 28.551.840
10.	Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	Rp. 10.751.240
11.	Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintergrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp. 68.630.920
12.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Rp. 120.230.000
13.	Penyusunan Kebijakan sistem Prosedur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp. 24.484.200
Jumlah		Rp. 550,370,508.

Gunungsitoli,

2018


SEKRETARIS INSPEKTORAT



ALFIAN TEMALI HAREFA, SH
PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN



MARTHIN ERYANTO TELAUMBANUA, SE
PENATA

NIP 19840310 201001 1 029

POHON KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI

KEPALA DAERAH

VISI MALINDO
KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYASAING

SIKAP KE-4 RPJMD
MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN MELAYANI

TELUKAN KE-4 RPJMD
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, PROFESIONAL DAN MELAYANI DENGAN HATI

SARANAN KE-4 RPJMD
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2 Meningkatkan kualitas pengawasan internal

TINGKAT ENKON II INSPEKTUR

INSPEKTORAT
TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Indikator Kinerja 1
Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja 2
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai Kasus Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan
1. Evaluasi Sistem Pengawasan Daerah
2. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
3. Pembinaan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif maksimal minimal 80 %

Tujuan
1. Peningkatan Aparat Pengawasan Internal yang telah mendapat inspeksi insentif maksimal minimal 80%

Indikator Sasaran
1. Peningkatan hasil evaluasi SPK Perangkat Daerah
2. Peningkatan Perangkat Daerah yang dibina Pembinaan
3. Peningkatan Data yang dibina Pembinaan
4. Peningkatan Indeks yang dibina Pembinaan
5. Peningkatan SPK Perangkat Daerah yang mendapat Pembinaan
6. Peningkatan Tidak Laju atau non-terlaksana Pembinaan

Indikator Sasaran
1. Peningkatan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif maksimal minimal 80%
2. Peningkatan Kualitas Pengawasan
3. Peningkatan Hasil/Bidang Pengawasan
4. Peningkatan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif

Indikator Sasaran
1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
2. Peningkatan SPK yang telah mendapat Data Tahun dan Substansi hasil pengamatan
3. Laporan Pembinaan SPK
4. Monev/evaluasi hasil inspeksi/pengamatan untuk pengawasan

TINGKAT ENKON III

Indikator Program
1. Analisis Program Hasil Pengawasan Tahunan
2. Laporan Pembinaan Laporan Inspeksi

Indikator Program
1. Pembinaan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif maksimal minimal 80%
2. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
3. Pembinaan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif maksimal minimal 80%

Indikator Program
1. Peningkatan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif maksimal minimal 80%

Indikator Program
1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai Kasus Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
2. Laporan Pembinaan SPK

Indikator Program
1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Indikator Program
1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

TINGKAT ENKON IV

1. Pengawasan SPK
2. Pengawasan Laporan Kegiatan PD
3. Pengawasan LRU
4. Pengawasan LRV
5. Pengawasan Rendes
6. Pengawasan Reng
7. Pengawasan RWA

1. Pembinaan Perangkat Daerah
2. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
3. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
4. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
5. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
6. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
7. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
8. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
9. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
10. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
11. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
12. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
13. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
14. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
15. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
16. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
17. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
18. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
19. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2
20. Inspeksi SPK Kota Gunungsitoli untuk level 2


1. Peningkatan Perangkat Daerah yang telah mendapat inspeksi yang bersifat insentif maksimal minimal 80%

Indikator Pengawasan Peng
1. Laporan dan Laporan Pengawasan
2. Laporan Hasil Inspeksi
3. Laporan Pembinaan SPK

1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
2. Peningkatan SPK yang telah mendapat Data Tahun dan Substansi hasil pengamatan
3. Laporan Pembinaan SPK
4. Monev/evaluasi hasil inspeksi/pengamatan untuk pengawasan

1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
2. Peningkatan SPK yang telah mendapat Data Tahun dan Substansi hasil pengamatan
3. Laporan Pembinaan SPK
4. Monev/evaluasi hasil inspeksi/pengamatan untuk pengawasan

STAFF **Proses** **Proses** **Proses** **Proses** **Proses** **Proses**





PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

INSPEKTORAT

Jln. Mistar No.54 Desa Lasara Bahili Kota Gunungsitoli - 22815

RENCANA AKSI DAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI

URAIAN	SASARAN				KEGIATAN				Realisasi	Ket
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	(2) Cakupan pengawasan internal Persentase Peringkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	(3) TW 1 : 6	(4) Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	(5) 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	(6) Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa secara reguler/berkala	(7) Dokumen	(8) TW 1 : 6 TW 2 : 6 TW 3 : 12 TW 4 : 5	(9) TW 1: 6 TW 2: 6 TW 3: 12 TW 4: 5	(10)	
		TW 2 : 6								
		TW 3 : 12								
		TW 4 : 5								

SASARAN				KEGIATAN				Realisasi	Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Desa yang dilakukan Pengawasan	TW 1: - TW 2: 06 TW 3: 06 TW 4: -		2. Melakukan Pengawasan terhadap Penyaluran Dana Desa	Jumlah Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa	Dokumen	TW 1: - TW 2: 06 TW 3: 06 TW 4: -	TW 1: - TW 2: 6 TW 3: 6 TW 4: -	
	Persentase Sekolah yang dilakukan Pengawasan	TW 1: - TW 2: 6 TW 3: - TW 4: -		3. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Dokumen	TW 1: - TW 2: 6 TW 3: - TW 4: -	TW 1: 6 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	
	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -		4. Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah PD yang dilakukan evaluasi Laporan kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Evaluasi LKj SKPD Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	

SASARAN				KEGIATAN				Realisasi	Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				5. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen	TW 1: - TW 2: 1 TW 3: - TW 4: -	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: 1	
				6. Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen Tindak lanjut atas Rencana Aksi	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	
				7. Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	Dokumen Laporan Kegiatan TP4D		TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	

SASARAN			KEGIATAN				Realisasi	Ket	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				8. Penelitian dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Dokumen Penelitian dan Penilaian LHKASN dan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: - TW 4: -	(10)
	Persentase Peringkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan			9. Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan tingkat Kota Gunungsitoli	Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan				

SASARAN				KEGIATAN				Realisasi	Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			10. Review Laporan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi Laporan keuangan yang tertuang dalam dokumen Laporan Evaluasi LKj SKPD Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	TW 1:- TW 2:1 TW 3:- TW 4:-	
				11. Melakukan kegiatan Review RKA terhadap Perangkat Daerah	Dokumen Reviu RKA terhadap seluruh SKPD	Dokumen	TW 1: - TW 2: - TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: - TW 2: - TW 3: 1 TW 4: 1	

SASARAN			KEGIATAN				Realisasi	Ket	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Laporan hasil Reviu	(3)	(4)	12. Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran APBD	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran APBD Kota Gunungsitoli	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	(9) TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4:	(10)
				13. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Laporan Kasus Pungutan Liar	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: - TW 2: 2 TW 3: 2 TW 4: 2	
	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti			14. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Dokumen	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4:	

SASARAN				KEGIATAN				Realisasi	Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat			15. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pemeriksaan khusus penanganan kasus pengaduan dan laporan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen	TW 1: 4 TW 2: 3 TW 3: 3 TW 4: 3	TW 1:8 TW 2:5 TW 3:4 TW 4:1	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Regulasi Bidang Pengawasan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Program Kinerja dan Kegiatan	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tabunan (PKPT)	Dokumen	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: 1	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: -	

SASARAN				KEGIATAN				Realisasi	Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan	2. Penyusunan Kebijakan system dan prosedur pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli	Dokumen	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: 4	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: 3	

SASARAN			KEGIATAN				Realisasi	Ket	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN			TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	(3)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Pelatihan Pengembangan dan Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri	Pengawas Memiliki Kemampuan Melaksanakan Tugas Fungsional dan Tugas Teknis Jumlah Kegiatan PKS	orang Kegiatan	TW 1: - TW 2: 4 TW 3: 5 TW 4: - TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	TW 1: 5 TW 2: 4 TW 3: 13 TW 4: -	(10)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran target kinerja dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada Tabel 3.1 berikut :

3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

3.2.1 Sasaran Strategis I yang dimaksud diatas pada capaian kinerja diukur dengan menggunakan tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat Kota Gunungsitoli.

3.2.1.1 Rumusan indikator kinerja Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jmlh Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B}}{\text{jmlh seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dimana Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP nya B sebanyak 12 Perangkat Daerah dari 30 dikali 100 % hasilnya sebesar 40% dari target sebesar 40%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1 , berikut :

Tabel 3.2.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat	40%	40%	100%	tercapai

	Gunungsitoli	Daerah				
--	--------------	--------	--	--	--	--

3.2.1.2 Rumusan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jmlh Perangkat Daerah yg diperiksa}}{\text{jmlh Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan sebanyak 29 Perangkat Daerah dari 29 objek pemeriksaan sesuai PKPT dikali 100 % hasilnya sebesar 100% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1 , berikut :

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	100%	100%	100%	tercapai

3.2.1.3 Rumusan indikator kinerja Persentase Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jmlh Perangkat desa yg diawasi}}{\text{jmlh Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan sebanyak 36 Perangkat Daerah dari 18 objek pemeriksaan sesuai PKPT dikali 100 % hasilnya sebesar 200% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1 , berikut :

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
----	---------	-----------	--------	-----------	---------	-----

		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	100%	200%	200%	tercapai

3.2.1.4 Rumusan indikator kinerja Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jmlh sekolah yg diawasi}}{\text{jmlh Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan sebanyak 30 Perangkat Daerah dari 30 objek pemeriksaan sesuai PKPT dikali 100 % hasilnya sebesar 100% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1 , berikut :

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	100%	100%	100%	tercapai

3.2.1.5 Rumusan indikator kinerja Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi perlu kami jelaskan bahwa target pada Level SPIP pada Tahun 2018 sesuai dengan Renstra Masih 0 tetepi berdasarkan Survei Persepsi Level Maturitas SPIP Kota Gunungsitoli berada pada Level 2,1 sehingga target pada tahun 2018 tercapai.

3.2.1.6 Rumusan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jmlh pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Pengaduan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat sebanyak 12 Perangkat Daerah dari 15 dikali 100 % hasilnya sebesar 80% dari target sebesar 62%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.6 , berikut :

Tabel 3.2.1.6

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat	62%	80%	129%	tercapai

3.2.2 Sasaran Strategis II yang dimaksud diatas pada capaian kinerja diukur dengan menggunakan tingkat ketercapaian meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli:

3.2.2.1 Rumusan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material}}{\text{Total Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material sebanyak 20 Perangkat Daerah dari 30 dikali 100 % hasilnya sebesar 67% dari target sebesar 67%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1 , berikut :

Tabel 3.2.2.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%	67%	100%	tercapai

3.2.2.2 Rumusan indikator kinerja Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti} \times 100 \%}{\text{seluruh jumlah temuan BPK RI}}$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebanyak 215 temuan dari 266 temuan dikali 100 % hasilnya sebesar 80,83 % dari target sebesar 65%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1 , berikut :

Tabel 3.2.2.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	65%	80,83%	125%	tercapai

3.2.2.3 Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Ketersediaan Aplikasi Pengawasan dimana kami

informasikan Target Aplikasi Pengawasan pada Inspektorat adalah 0 sesuai target pada Renstra.

3.2.2.4 Rumusan indikator kinerja Persentase Regulasi Bidang Pengawasan yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Regulasi yang tersusun}}{\text{Total Kebutuhan Regulasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase Regulasi Bidang Pengawasan sebanyak 7 Regulasi dari 16 Regulasi dikali 100 % hasilnya sebesar 43,75 % dari target sebesar 40%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1 , berikut :

Tabel 3.2.2.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Regulasi Bidang Pengawasan	40%	43,75%	109%	tercapai

3.2.3 Sasaran Strategis III yang dimaksud diatas pada capaian kinerja diukur dengan menggunakan tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli:

3.2.3.1 Rumusan indikator kinerja Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah JFA atau P2UPD}}{\text{Jumlah JFA atau P2UPD yang dibutuhkan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP sebanyak 1 orang dari 30 orang dikali 100 % hasilnya sebesar 3,% dari target sebesar 3%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1 , berikut :

Tabel 3.2.3.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat	Persentase pemenuhan Jabatan	3%	3%	100%	tercapai

	Pengawasan Internal	Fungsional APIP				
--	------------------------	--------------------	--	--	--	--

3.2.3.2 Rumusan indikator kinerja Persentase Rumusan indikator kinerja Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat APIP yang mengikuti Diklat Teknis}}{\text{Jumlah Pejabat APIP}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan sebanyak 15 orang dari 30 orang dikali 100 % hasilnya sebesar 50,% dari target sebesar 50%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1 , berikut :

Tabel 3.2.3.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan	50%	50%	100%	tercapai

3.2.3.3 Rumusan indikator kinerja Persentase Rumusan indikator kinerja Level Penilaian Kapabilitas APIP yang digunakan adalah : Level Hasil Penilaian Kapabilitas

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Level Penilaian Kapabilitas APIP adalah level 2 dari target level 2 .

3.2.3.4 Rumusan indikator kinerja Persentase Rumusan indikator kinerja Persentase meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100 \%$$

Jumlah Kebutuhan

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan sebanyak 13 Kegiatan dari 13 Kegiatan orang dikali 100 % hasilnya sebesar 100,% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1 , berikut :

Tabel 3.2.3.5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase Rumusan indikator kinerja Persentase meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan	50%	50%	100%	tercapai

3.3 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya dapat tersaji pada tabel berikut 3.3.3.

3.4 Realisasi Keuangan Inspektorat Tahun Anggaran 2018

3.4.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung Inspektorat Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang merupakan komponen belanja suatu Program/kegiatan yang terealisasi pada tahun anggaran 2018.

Alokasi Belanja Langsung Inspektorat Kota Gunungsitoli **Rp.1.809.903.240** Yang Alokasinya membiayai 6 Program dan 36 Kegiatan Dengan rincian sebagai Berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 415,701,682 atau 98,61 % dari pagu anggaran sebesar Rp 421,581,292.00

Tabel 3.3.3 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			2017	2018	2018	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	10%	40%	40%	tercapai
		Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	100%	100%	100%	tercapai
		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	100%	100%	200%	tercapai
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	100%	100%	100%	tercapai
		Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	0	0	2	tercapai
		Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	60%	62%	80%	tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	60%	67%	67%	tercapai
		Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	60%	65%	80,83%	tercapai
		% Regulasi Bidang Pengawasan	20%	40%	43,75%	tercapai
	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	0	3%	3%	tercapai
		Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Substantif terkait pengawasan	40%	50%	50%	tercapai
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	1	2	2	tercapai
		meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan	100%	100%	15	tercapai

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4 (empat) kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp152,607,511 atau 95,37 % dari pagu anggaran sebesar Rp.160,010,500
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 (satu) kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 29,067,550 atau 97.33% dari pagu anggaran sebesar Rp 29,067,550
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebanyak 15 kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp986,445,055 atau 95.35% dari pagu anggaran sebesar Rp1,034,524,968,-
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 2 Kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 138,486,842 atau 99.32% dari pagu anggaran sebesar Rp139,438,480,-.
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1 Kegiatan. dengan penyerapan anggaran sebesar Rp23,749,900,- atau 97.00% dari pagu anggaran sebesar Rp 24,484,200.

Pencapaian kinerja Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.809.903,240.-.-
b. Realisasi Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 1.746.058.540,-</u>
Selisih	Rp. 63,844.700,-
% Penyerapan	= 96,47 %

3.4.2 Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun anggaran 2018 di alokasikan untuk membiayai gaji pegawai dan tunjangan tambahan Penghasilan selama Tahun anggaran 2018.

Pencapaian kinerja Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.336.132.837.-
b. Realisasi Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 2.253.788.681,-</u>
Selisih	Rp. 82.344.156,-
% Penyerapan	= 96,48 %

3.4.3 Penyerapan Anggaran

Penjelasan Penyerapan Inspektorat dapat disajikan Pada Tabel 3.4.3

Tabel. 3.4.3 Realisasi Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun 2018

1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,300,000.00	100%	100.0%	Rp 1,300,000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28,928,832.00	100%	88.3%	Rp 25,533,000
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 2,000,000.00	100%	77.3%	Rp 1,546,000
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 19,271,680.00	100%	100.0%	Rp 19,271,680
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 20,091,040.00	100%	100.0%	Rp 20,091,040
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16,264,380.00	100%	100.0%	Rp 16,264,380
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2,400,000.00	100%	81.3%	Rp 1,950,000
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 17,350,000.00	100%	100.0%	Rp 17,350,000
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 181,035,200.00	100%	99.4%	Rp 179,905,422
	10. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 23,100,000.00	100%	98.1%	Rp 22,650,000
	11. Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Rp 85,971,680.00	100%	100.0%	Rp 85,971,680
	12. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Rp 22,871,680.00	100%	100.0%	Rp 22,871,680
13. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Rp 996,800.00	100%	100.0%	Rp 996,800	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 43,960,500	100%	92.9%	Rp 40,826,000
	2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp 48,270,000	100%	92.0%	Rp 44,431,511
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 7,780,000	100%	94.5%	Rp 7,350,000
4. Sewa Gedung Kantor	Rp 60,000,000	100%	100.0%	Rp 60,000,000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1. Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan	Rp 29,863,800	100%	97.3%	Rp 29,067,550	
4	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp 358,346,100	100%	98.4%	Rp 352,645,940	
2. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Rp 106,263,688	100%	99.1%	Rp 105,262,640	
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp 9,306,820	100%	100.0%	Rp 9,306,820	
4. Melakukan Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana Desa	Rp 109,361,020	100%	100.0%	Rp 109,361,020	

	5. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp	38,049,500	100%	88.3%	Rp	33,615,200
	6. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp	89,003,460	100%	100.0%	Rp	89,003,460
	7. Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Wilayah Kota Gunungsitoli	Rp	34,545,340	100%	100.0%	Rp	34,545,340
	8. Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	Rp	6,635,180	100%	98.4%	Rp	6,527,080
	9. Reviu RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	Rp	15,957,500	100%	99.4%	Rp	15,854,100
	10. Penelitian dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dan LHKPN	Rp	43,356,840	100%	90.3%	Rp	39,131,740
	11. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Rp	66,407,300	100	99.4%	Rp	65,976,300
	12. Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana Desa	Rp	28,551,840	100%	94.2%	Rp	26,897,681
	13 Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	Rp	10,751,240	0%	0.0%	Rp	-
	14. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	49,358,220	100%	90.1%	Rp	44,474,320
	15. Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp	68,630,920	100	78.5%	Rp	53,843,414
5	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						
	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	120,230,000	100%	99.3%	Rp	119,372,362
	2. Pelatihan Kantor Sendiri	Rp	19,208,480	100%	99.5%	Rp	19,114,480
6	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBUJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN						
	1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp	24,484,200	100%	97.0%	Rp	23,749,900
	TOTAL	Rp	1,809,903,240	100%	0.0%		1,746,058,540

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).


Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2018 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan.

INSPEKTUR KOTA GUNUGSITOLI


MOTANI TELAUMBANUA, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19681127 200112 1 001